

**Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa**

**Natan E. Moniung<sup>1</sup>**

**Sarah Sambiran<sup>2</sup>**

**Ismail Rachman<sup>3</sup>**

*Email Korespondensi: natanmoniung161@student.unsrat.ac.id*

**ABSTRAK**

Petani dalam pembangunan pertanian adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Paradigma strategi pemberdayaan masyarakat petani perlu dirancang dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat petani secara optimal. Orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu sasaran petani agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu atau kelompok, dalam hal ini adalah kelompok tani. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa melaksanakan pemberdayaan kelompok tani dengan memberikan bantuan bibit, dan juga bantuan pembasmi hama bagi petani yang ada di Desa Raringis. Program tersebut berjalan sesuai dengan target dan pendanaan yang tersedia, di Desa Raringis, bantuan bibit seringkali tidak dipakai oleh masyarakat petani yang masuk dalam kelompok tani. Selanjutny pemerintah daerah memberikan program yang diberikan kepada petani yakni dengan bantuan permodalan, meskipun program tersebut belum maksimal

***Kata Kunci: Pera, Pemerintah, Pemberdayaan, Kelompok Tani***

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Petani dalam hal ini adalah pelaku utama yang harus diberdayakan. Paradigma strategi pemberdayaan masyarakat petani perlu dirancang dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat petani secara optimal. Orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu sasaran petani agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu atau kelompok. Pemberdayaan petani melalui kelembagaan kelompok tani merupakan salah satu metode pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk memungkinkan mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Lembaga kecil ini merupakan suatu bentuk organisasi kerja sama yang membuat masyarakat mampu mengembangkan respon yang sesuai dengan logika dan menjadi suatu wadah yang menyatukan para petani secara horizontal maupun vertikal.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1) dan (2), perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kapasitas usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana

pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan.

Di desa Raringis Selatan pertanian merupakan salah satu sektor utama mata pencaharian penduduk. Sehubungan dengan itu maka masyarakat di Desa Raringis Selatan yang berprofesi sebagai petani diberdayakan dengan dibentuknya kelompok tani. Desa Raringis Selatan memiliki potensi pertanian yang sangat baik, terutama untuk pertanian tropika. Salah satu produk pertanian desa Raringis Selatan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran (Hortikultural).

Berdasarkan hasil pengamatan dan di dukung oleh berbagai informasi, peranan pemerintah terhadap kelompok tani di desa Raringis Selatan yaitu belum optimalnya Pemerintah memberikan penyuluhan kepada kelompok tani untuk meningkatkan produktifitas tanaman pertanian, pemerintah pada sisi lain masih kurang memberi perhatian tentang dukungan sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh petani di dalam meningkatkan hasil pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani. Kelompok tani Komantes terbentuk pada tahun 2017.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Focus penelitian pada Peran Pemerintah Terhadap Kelompok Tani di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dengan menggunakan teori yang dikemukakan Usman (2004:37) :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat petani dapat berkembang.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering).
3. Melindungi masyarakat/kelompok tani.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

### **Pembahasan**

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat petani dapat berkembang.

Peran pemerintah dalam rangka menciptakan kondisi yang kondusif bagi palaksana pembangunan atau berperan untuk menyambungkan kepentingan dari pihak pemerintah ke masyarakat begitupun sebaliknya dalam hal pengoptimalisasian kegiatan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam hal dinas pertanian memberikan fasilitas yaitu berupa bantuan kepada masyarakat petani

seperti benih, pupuk dan sarana produksi lainnya di setiap anggota kelompok tani untuk di kelola dan di dimanfaatkansesuai

kebutuhannya.Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai MA selaku staf Dinas Pertanian yang mangatakan bahwa:

*“biasanya bantuan kami berikan kemasyarakat berupa bibit, pupuk, dan alat pertanian lainnya melalui anggaran APBD dari Kabupaten.*

Berdasarkan keterangan dari informan di atas maka dapat diketahui bahwa terkait penyaluran bibit, pupuk dan bantuan saran produksi lainnya di berikan kepada masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah dilaksanakan. Tidak jauh berbeda dengan apa yang di sampaikan MY selaku PPL Desa Raringis Selatan saat di wawancarai yang menyatakan bahwa:

*“kami dari pihak PPL sudah sering memberikan banyak bantuan kepada masyarakat petani seperti bibit, pupuk dan alat pertanian lainnyanamun bantuan yang di berikan biasanya tidak di manfaatkan dengan baik, banyak yang sekedar mengambil bibit atau pupuk tapi tidak di gunakan bahkan hanya disimpan di rumah sendiri”*,

Berdasarkan pernyataan yang di dapatkan peneliti saat mewawancarai salah satu informan dapat diketahui bahwa bantuan pemerintah sudah bisa dikatakan cukup baik dan sampai kemasyarakat namun beberapa bantuan pemerintah yang di berikan tidak merata diberikan kepada masyarkat dan juga sebagian tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat petani bahkan ada beberapa yang dibiarkan begitu saja oleh masyarakat tanpa di pergunakan dengan baik, selain daripada hal tersebut juga alasan masyarakat tidak

menggunakan dengan bantuan yang diberikan karena ketidak sesuaian bantuan dengan kebutuhan masyarakat seperti masala bibit yang berpenyakit atau bibit sudah rusak sehingga jika itu di tanam oleh masyarakat sama hal membuang-buang tenaga karenahasilnya hanya bisa sampai setengahnya saja dari keseluruhan bibit yang ditanam.

Dari hasil wawancara dengan para informan terkait peran pemerintah dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat petani dapat berkembang, peran tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan bagi pemerintah

## 2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering)

Peran pemerintah daerah melalui BPP Kecamatan Langowan Barat dinas pertanian Minahasa sebagai memberikan pelaksanaan pelatihan dalam hal ini pemberian penyuluhan pertanian lapangan di Desa Raringis Selatan diharapkan dapat menimbulkan kesadaran dan partisipasi warga yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah tersebut termasuk pembanguan pada sektor pertanian khususnya petani di desa. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya usaha-usaha pembangunan dibidang pertanian sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera maka dibutuhkan peran pemerintah secara maksimal, sehingga dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin yang ada di daerah tersebut.

Peran pemerintah daerah di Di Desa Raringis Selatan khususnya dalam pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat yaitu dengan cara mengumpulkan kelompok tani dan masyarakat di tiap Desa. Untuk memberikan pengertian tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Seperti bagaimana pemelihan bibit atau benih unggul yang cocok dengan cuaca, iklim, dan ph tanah. Dan bagaimana memelihara Tanaman. Apabila masyarakat telah memahami dan mengerti tentang hal tersebut maka pemerintah tinggal menggerakkan dan memberikan bimbingan bagaimana sistem pengelolaan pertanian khususnya tanaman hortikultura.

## 3. Melindungi masyarakat/kelompok Tani

Peran pemerintah dalam melindungi masyarakat/ kelompok tani yakni dengan dengan memberikan bantuan modal usaha yang tujuannya adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pengembangan kelompok tani. Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian berusaha memfasilitasi para petani agar hasil produksi pertanian dapat meningkat. Peningkatan hasil adalah hal yang selalu diharapkan dalam kegiatan produksi pertanian. Berbicara suatu lokasi pertanian yang tetap maka upaya ini dekat dengan aspek intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah kegiatan peningkatan Kuantitas dan kualitas bertani dengan berbagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan hasil pertanian pada suatu daerah.

Setiap aktivitas tersebut tidaklah terlepas dari bantuan modal pertanian untuk memudahkan jalannya proses produksi sampai pada pasca produksi. Bantuan modal yang dimaksud adalah bantuan dana dan alat mesin

pertanian. Dengan penggunaan dan dan bantuan alat mesin yang tepat diharapkan terjadinya efektivitas dan efisiensi proses produksi sampai pada pasca produksi sehingga hasil pertanian pun dapat meningkat produksinya. Dengan bantuan modal dan bantuan alat mesin maka kegiatan dalam bertani akan semakin cepat.

Peneliti melakukan dengan salah satu aparat dinas pertanian Kabupaten minahasa yang menyatakan bahwa :

“Dalam pemberian bantuan modal kami biasanya tidak mendapatkan kesulitan karena di setiap Kecamatan ada penyuluh pertanian lapangan yang memberikan bantuan modal kepada kelompok tani yang anggarannya dari dana yang tersedia dan juga program yang dilakukan oleh dinas setiap tahunnya. Yang kami dapatkan hanyalah kemudahan di karenakan ini kewajiban kami selaku aparat dinas pertanian”

Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan, peneliti menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam melindungi kelompok tani adalah melalui pemberian bantuan dana dan juga perlindungan melalui pengakuan kelompok tani yang telah terbentuk yang telah memiliki kekuatan hukum dan dijadikan dasar untuk mendapatkan bantuan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan MA selaku staf Dinas Pertanian bidang perkebunan Kabupaten Minahasa mengatakan bahwa: *“Selaku dari pihak pemerintah kabupaten kami tidak ada aturan khusus yang mengatur mengenai kelompok tani sehingga kami hanya mengikut dari aturan umum yang berlaku”*

Terkait dengan pernyataan yang di berikan oleh salah satu staf yang di wawancarai bahwa mengenai aturan yang berlaku di Kabupaten Minahasa khususnya tidak ada aturan atau peraturan daerah yang khusus untuk menangani masalah tersebut sehingga aturan yang berlaku sesuai dengan pola umum yang di turunkan dari pusat.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) MY mengatakan bahwa:

*“saya selaku penyuluh yang ditugaskan di tempat ini tidak paham atau kurang memahami tentang aturan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat petani seperti aturan dari pusat maupun daerah atau kabupaten,”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh pertanian lapangan mengatakan bahwa mengenai aturan pemberdayaan kelompok tani tidak ada aturan yang di keluarkan dari kabupaten tapi cuman bersifat aturan dasar dari pusat.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Dalam rangka menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat petani dapat berkembang yang tergabung dalam kelompok tani, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa dengan memberikan bantuan bibit, dan juga bantuan pembasmi hama bagi petani yang ada di Desa Raringis. Program tersebut berjalan sesuai dengan target dan pendanaan yang tersedia, di Desa Raringis, bantuan bibit seringkali tidak dipakai oleh masyarakat petani yang masuk dalam kelompok tani

Dalam melindungi kelompok tani di Desa Raringis, bentuk program yang diberikan kepada petani yakni dengan bantuan permodalan, meskipun program tersebut belum maksimal namun hal tersebut telah direncanakan dalam renstra Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa..

### Saran

1. Pemerintah daerah sebaimya lebih rutin dalam mendampingi dan memberikan pelatihan dan pendampingan sehingga masyarakat petani lebih paham dalam meningkatkan kualitas produksi para petani.
2. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat petani (petugas) penyuluh pertanian lapangan harus dibekali lebih baik sehingga untuk terjun kelapangan lebih paham dengan kondisi kebutuhan masyarakat petani.
3. Pelaksana Penyuluh Pertanian Lapangan Harus di tambah setiap Desa melihat begitu banyaknya jumlah kelompok tani yang ingin diberdayakan namun tidak sesuai dengan jumlah petugas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat petani.

### Daftar Pustaka

Barbara, Koziar, 2008, *Fundamental of Nursing, Seventh Edition, Vol.2*, Jakarta: EGC.

Bateman, Thomas. 2008. "Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam Dunia Kerja Kompetitif". Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

Djiwandji .1994. Pengaruh Dinamika Kelompok Tani Terhadap Kecepatan Adopsi

Teknologi Usahatani  
Dikabupaten Sukoharjo.Laporan Penelitian.

Hariadi, Sunarru Samsi. 2011. *Dinamika Kelompok .Teori dan Aplikasinya untuk Analisis Keberhasilan Kelompok Tani Sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi dan Bisnis. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogya karta.*

Hermanto dan Swastika. 2011. *Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal eningkatan Kesejahteraan Petani. Analisis Kebijakan pertanian, Volume 9 No. 4, Desember 2011 : 371 – 390.*

Mardikanto, Totok. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Surakarta : UNS Press. 211 hal.*

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP*

Moleong, Lexy J. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.*

Poerwadarminta. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia.*

Sudarma, Momon. 2013. *Mengembangkan Keterampilan Berfikir Kreatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada.*

Soekanto, Soerjono. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.*

Sudjarwo.1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito*

Syahyuti. 2007. *Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani Sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Vol 5 No. 1.*

Usman,2004, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang pelaksanaan UU Desa
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani